



PENETAPAN

Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik atas permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK. XX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 24 Mei 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, dengan alamat elektronik [XX](#);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ahmad Zein Ruchyadi, S.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A & Z Lawfirm yang beralamat di Jalan Batik, Nomor 10 A, RT001, RW001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat – 45459, dengan alamat elektronik dikrydahlan12@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor XX tanggal 11 Desember 2024; Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl, tanggal 11 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari **KAKAK KANDUNG**

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl



PEMOHON;

2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010 telah terjadi perkawinan antara **SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON** dan **KAKAK KANDUNG PEMOHON** di wilayah hukum KUA Kecamatan Rajagaluh berdasarkan Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Nomor XX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka tertanggal 28 Juni 2010;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Garut, 10 April 2011, berumur 13 tahun;

3.2. **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Garut, 28 Oktober 2014, berumur 10 tahun;

3. Bahwa perkawinan antara **SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON** dan **KAKAK KANDUNG PEMOHON** telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor: XX atau salinan Putusan Perkara Nomor: XX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut tertanggal 12 Juli 2019;

4. Bahwa pada tanggal 06 November 2021 **SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON** telah meninggal dunia dirumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor XX yang dikeluarkan oleh Desa Sakawayana Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut tertanggal 23 Juli 2024;

5. Bahwa **KAKAK KANDUNG PEMOHON** sebagai ibu kandung dari kedua anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** saat ini mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan Surat Pemeriksaan Specialist Psychiatrist XX Nomor XX tertanggal 08 Agustus 2024 yang menyebabkan tidak bisa merawat dan mengasuh anak-anaknya (tidak cakap hukum);

6. Bahwa setelah **SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON** meninggal dunia dan **KAKAK KANDUNG PEMOHON** mengalami gangguan kejiwaan, kedua anak tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku bibinya dan kakeknya;

7. Bahwa **SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON** semasa hidupnya merupakan seorang Guru Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan pengambilan dana Pensiun di Taspen;

8. Bahwa oleh karena hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak/bertindak hukum mewakili anak tersebut. Adapun alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak a quo adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali anak yang sah atau yang mewakili untuk bertindak hukum atas anak tersebut yang masih dibawah umur/belum cakap hukum untuk kepentingan hukum diantaranya untuk klaim dana pensiun di PT Taspen dan untuk kepentingan hukum lainnya;

9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah atau yang mewakili bertindak hukum atas anak yang bernama **ANAK 1** (berumur 13 tahun) dan **ANAK 2** (berumur 10 tahun) yang masih dibawah umur/belum cakap hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan;

10. Bahwa saat ini Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta Pemohon mampu mengasuh anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

11. Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah dan tidak akan melakukan:

- a) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
- b) Penerapan hukum fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

Yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor XX yang dikeluarkan oleh Polres Majalengka tertanggal 17 Juli 2024 atas nama PEMOHON;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Majalengka Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali yang sah atau yang mewakili bertindak hukum atas anak yang masih dibawah umur/belum cakap hukum bernama:

2.1 **ANAK 1**, laki-laki, lahir di Garut, 10 April 2011, berumur 13 tahun;

2.2 **ANAK 2**, laki-laki, lahir di Garut, 28 Oktober 2014, berumur 10 tahun;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR : mohon putusan / penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ahmad Zein Ruchyadi, S.H. dan Dirki Muhammad Dahlan, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor XX tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xx tanggal 18 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai atas nama SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON dan KAKAK KANDUNG PEMOHON Nomor xx tanggal 15 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor XX tanggal 14 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, Nomor XX tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON Nomor 474.3/SK/2005/MII/2024 tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Pemeriksaan Spesialis Psikiatris Nomor XX tanggal 08 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh XX, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor XX tanggal 17 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Majalengka, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P.7;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mji



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak yang bernama ANAK 1, umur 13 tahun dan ANAK 2, umur 10 tahun yang merupakan anak hasil dari perkawinan SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON dan KAKAK KANDUNG PEMOHON (adik kandung Pemohon);
- Bahwa SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON dan KAKAK KANDUNG PEMOHON telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa KAKAK KANDUNG PEMOHON saat ini sedang mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa Pemohon adalah bibi yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap keponakannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak pensiun dari SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON pada PT TASPEN, karena anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 yang merupakan anak hasil dari perkawinan SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON dan KAKAK KANDUNG PEMOHON (adik kandung Pemohon);

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl



- Bahwa SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON dan KAKAK KANDUNG PEMOHON telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Bahwa KAKAK KANDUNG PEMOHON saat ini sedang mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa Pemohon adalah bibi yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap keponakannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak pensiun dari SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON pada PT TASPEN, karena anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ahmad Zein Ruchyadi, S.H dan Dirki Muhammad Dahlan, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2870/ADV/IX/2024/PA.Mjl tanggal 11 Desember 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak mengajukan perwalian terhadap anak yang bernama ANAK 1, umur 13 tahun dan ANAK 2, umur 10 tahun yang merupakan anak hasil dari perkawinan SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON dan KAKAK KANDUNG PEMOHON (adik kandung Pemohon), disebabkan anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum, sedangkan Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya mengurus dana pensiun ayah kandung kedua anak tersebut pada PT TASPEN;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.7 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermaterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai, bukti surat tersebut merupakan akta autentik, membuktikan bahwa SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON dan KAKAK KANDUNG PEMOHON adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juni 2010 yang kemudian bercerai pada tanggal 15 Agustus 2019;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 adalah anak kandung dari SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON dan KAKAK KANDUNG PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa surat keterangan kematian atas nama SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa KAKAK KANDUNG PEMOHON dalam keadaan sakit jiwa;

Menimbang, bahwa bukti P.7 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon di bawah sumpah adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta mendengar sendiri, dan keterangan yang disampaikan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil tentang alat bukti yang diatur dalam Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga telah dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bibi dari anak yang bernama ANAK 1, umur 13 tahun dan ANAK 2, umur 10 tahun yang

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak hasil dari perkawinan SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON dan KAKAK KANDUNG PEMOHON (kakak kandung Pemohon);

- Bahwa SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON dan KAKAK KANDUNG PEMOHON telah bercerai pada tahun 2019;
- Bahwa SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa KAKAK KANDUNG PEMOHON saat ini sedang mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa Pemohon adalah bibi yang bertanggungjawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap keponakannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak pensiun dari SUAMI KAKAK KANDUNG PEMOHON pada PT TASPEN, karena anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;

Pertimbangan Petikum

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa ayah kandung dari ANAK 1, laki-laki, lahir di Garut, 10 April 2011, berumur 13 tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Garut, 28 Oktober 2014, berumur 10 tahun telah meninggal dunia, sedangkan ibu kandungnya dalam keadaan mengalami gangguan kesehatan kejiwaan, maka untuk menjamin keberlangsungan kehidupan anak tersebut harus ditetapkan seorang wali yang dapat memelihara dan mengurus kepentingan anak tersebut, sehingga majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bibi dari jalur ibu dari kedua anak tersebut merupakan pihak yang tepat sebagai wali atas kedua anak tersebut berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Garut, 10 April 2011, berumur 13 tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Garut, 28 Oktober 2014, berumur 10 tahun belum mencapai usia dewasa serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta-fakta itu pula Pemohon sebagai bibi dari pihak ibu kedua anak tersebut tidak terdapat hal-hal yang memberikan mudlarat kepada anak tersebut dan akan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 47 dan 50 UU Nomor 1 Tahun 1974, terdapat 2 (dua) nomenklatur yang berkaitan dengan pengurusan anak, baik atas diri maupun hartanya. Menurut ketentuan Pasal 47 UUP, anak yang berumur di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah penguasaan orang tuanya. Orang tua bertindak atas nama anak tersebut untuk mewakili kepentingan anak, baik di hadapan maupun di luar pengadilan, dengan demikian orang tua merupakan kuasa menurut undang-undang bagi anaknya. Adapun menurut Pasal 50 UUP, anak yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua berada di dalam perwalian (kekuasaan wali);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang perwalian, oleh karena itu telah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Garut, 10 April 2011, berumur 13 tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Garut, 28 Oktober 2014, berumur 10 tahun dan berhak mewakilinya dalam bertindak hukum selama anak tersebut belum dewasa serta berkewajiban mengurus diri dan harta anak tersebut dan memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan untuk masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagai wali, maka tanggungjawab yang berhubungan dengan pemeliharaan, perawatan, bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan serta kebutuhan-kebutuhan anak sehari-hari menjadi amanah atau kewajiban Pemohon dan sebagai wali, Pemohon berhak untuk mengurus atau mewakili segala kepentingan dari anak tersebut baik diri dan hartanya di dalam maupun di luar Pengadilan khususnya untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan dana pensiun ayah kandung kedua anak tersebut pada PT TASPEN;

Menimbang, bahwa kendatipun permohonan Pemohon telah dikabulkan, namun Pemohon berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perwalian khususnya Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang tua atau wali tidak boleh memindahkan harta anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "Orang

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak menghendaki"[11] Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama ANAK 1, laki-laki, lahir di Garut, 10 April 2011, berumur 13 tahun dan ANAK 2, laki-laki, lahir di Garut, 28 Oktober 2014, berumur 10 tahun khusus untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengurusan dana pensiun ayah kandung kedua anak tersebut pada PT TASPEN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 50.000,00
2. Proses	:Rp 100.000,00
3. PNBP Relass Panggilan	:Rp 10.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 541/Pdt.P/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)